



Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Kota Gorontalo Tinjauan Hukum Pidana dan Fikih Jinayah

Haikal Fikri Ente

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo
96128

Korepondensi penulis: haikalente07@gmail.com

Abstract. *This research aims to find out about the forms of child exploitation that occur in the city of Gorontalo and the application of legal sanctions against perpetrators of child exploitation from the perspective of criminal law and jinayah jurisprudence. This research uses empirical legal research methods which are carried out by collecting data through observation and interviews. The results of this research show that the form of child exploitation that occurs in Gorontalo City is sexual exploitation of children. Sexual exploitation of children is the act of using children for sexual purposes in exchange for cash or other forms between children, buyers of sexual services, intermediaries or agents, and other parties who benefit from transactions involving the child's sexuality. In Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is explained that what is meant by sexual exploitation is any form of use of a child's sexual organs or other bodily organs to obtain profit, including but not limited to on all prostitution and obscenity activities as well as in positive criminal law, especially in article 296 of the Criminal Code, it is explained that "anyone who connects or facilitates obscene acts by another person with another person, and makes it a livelihood or habit, is threatened with imprisonment for a maximum of one year four months and a maximum fine of one thousand rupiah." Looking at the contents, this article does not discuss or write words about sexual exploitation, but if you examine the contents of the article, it seems that this article can be categorized as an article that discusses sexual exploitation.*

Keywords: *Application of Sanctions, Children, Criminal.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk eksploitasi anak yang terjadi di kota Gorontalo serta penerapan sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dalam perspektif hukum pidana dan fikih jinayah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk eksploitasi anak yang terjadi di Kota Gorontalo adalah eksploitasi anak secara seksual. Eksploitasi seksual pada anak merupakan tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan serta dalam hukum pidana positif, khususnya pada pasal 296 KUHP dijelaskan bahwa "*barang siapa menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan denda paling banyak seribu rupiah*". Melihat isinya, pasal ini memang tidak membahas atau menulis kata mengenai eksploitasi seksual, tetapi jika mengkaji isi kandungan pasal tersebut, nampaknya pasal ini bisa dikategorikan sebagai pasal yang membahas mengenai eksploitasi seksual.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Anak, Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dikarenakan setiap anak memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, dan orang lain tidak boleh merampas hak-hak yang dimilikinya. Selanjutnya dalam tahap awal perkembangan anak seharusnya mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk mewujudkan semua itu salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui pendidikan dan perlindungan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya.

Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara internasional, setiap negara memiliki keharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak. Secara yuridis, setiap negara bertanggungjawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak, akan tetapi secara realitasnya jaminan yang harusnya diberikan oleh negara belum dilaksanakan secara optimal.

Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa 'anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.' Peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak sangatlah penting. Perlindungan, pemeliharaan, pendidikan anak bukan hanya dilakukan oleh kedua orang tua, keluarga dekat, tetapi juga masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan terarah demi terlindungnya hak-hak anak, menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan modal pembangunan di masa yang akan datang, sehingga harus dipersiapkan sejak dini agar menjadi sumber daya yang tangguh, unggul dan dapat membangun bangsanya. Pada prinsipnya, anak tidak boleh bekerja. Namun, dalam Undang-Undang juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa kasus yang bisa ditoleransi, yaitu anak diperbolehkan bekerja untuk kondisi dan kepentingan tertentu. Akibat dilematis pemerintah yang tercermin dari isi Undang-Undang yang cenderung memberi celah kepada anak untuk bekerja, jumlah anak yang bekerja di Indonesia sampai dengan saat ini masih cukup besar.

Keberadaan anak yang bekerja ini melanggar hak perlindungan dan tumbuh kembang anak. Pada usia tersebut, seharusnya anak masih menduduki bangku sekolah. Ketika anak-anak tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah maka, pilihan hidupnya hanya dua, yaitu : masuk angkatan kerja atau tidak. Namun, perlu diingat bahwa anak-anak justru putus sekolah lantaran bekerja. Anak-anak bekerja karena keadaan, yaitu membantu orang tua memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya dorongan yang kuat untuk bekerja, anak-anak rentan untuk mengalami eksploitasi dan dipekerjakan di lingkungan-lingkungan yang berbahaya.

Beberapa pengertian eksploitasi anak dijelaskan, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi adalah suatu tindakan pemanfaatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi, penghisapan, pemerasan pada orang lain yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak terpuji dan tidak dapat dibenarkan. Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi anak adalah perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh masyarakat atau orang dewasa, bertujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan tidak terpuji karena menggunakan kemauan sendiri.

Terry E. Lawson menjelaskan sebagaimana dikutip Nihaya dan Legowo, teori eksploitasi anak menyatakan bahwa eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76I menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Pada pasal 88 juga dijelaskan pula:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan

intelektual anak. Dari segi hak anak, yang sangat memprihatinkan adalah anak-anak yang bekerja umumnya berada dalam posisi rentan untuk diperlakukan sewenang-wenang, termasuk dieksploitasi oleh orang lain khususnya oleh orang dewasa atau suatu sistem yang memperoleh keuntungan dari tenaga anak. Berbagai studi dan pengamatan menunjukkan bahwa pekerja anak umumnya sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi.

Sedangkan dalam ajaran Islam, anak tidak saja merupakan anugerah Allah SWT. tetapi juga adalah amanah yang tidak seharusnya dieksploitasi. Menyuruh anak untuk bekerja sama saja berarti mengeksploitasi hak-hak tumbuh mereka. Islam memandang bahwa anak memiliki hak tumbuh dan hak hidup yang mendasar yang harus dilindungi. Selain melanggar hak asasi manusia dan merupakan kejahatan kemanusiaan, eksploitasi anak juga tidak dibenarkan dalam perspektif Islam apapun alasannya. Islam sangat melarang adanya eksploitasi anak yang ditinjau melalui fiqh jinayah. Allah swt. berfirman:

كَبِيرًا خَطَا كَانَ قَتْلُهُمْ إِنَّ وَإِيَّاكُمْ نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ أَمْلَاقٍ خَشْيَةً أَوْلَادَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar” (QS Al-Isra/17: 31)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua atau siapapun tidak berhak merampas masa depan anak-anaknya dengan mengkomersialisasikan mereka hanya karena masalah ekonomis. Kata membunuh dalam ayat di atas tidak hanya berarti membunuh keberlangsungan hidupnya, tetapi juga membelenggu kemerdekaan anak dengan masa depan yang suram.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak merupakan perbuatan tidak terpuji karena termasuk dalam perampasan hak anak. Dimana anak-anak membutuhkan pengasuhan orang tua, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan memiliki waktu untuk bermain dengan teman-teman sebayanya serta mengembangkan minat dan bakat mereka. Tidak hanya itu, eksploitasi terhadap anak jelas berdampak pada aspek fisik dan psikis anak yang pada akhirnya akan berdampak pada masa depannya.

Di Indonesia, pada tahun 2022 berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ada 133 kasus eksploitasi anak yang terjadi. Sementara data kasus eksploitasi anak menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ada 35 kasus eksploitasi anak selama periode Januari-April 2021 yang melibatkan 234 korban. Sekitar 60% kasus eksploitasi seksual dan pekerja anak terjadi di dunia maya secara online. Sedangkan di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo berdasarkan hasil observasi awal terdapat 5 kasus eksploitasi anak yang terjadi sebagaimana berikut :

Tabel. 1

Data Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Polda Gorontalo Tahun 2023

No.	Nomor Laporan Polisi	Inisial Tersangka	Inisial Korban	Status Perkara
1.	LP/A/7/VI/2023/SPKT.DITKRIMUM/ POLDA GORONTALO 19 JUNI 2023	SS (LK) 18 Tahun	AH (PR) 16 Tahun	Berkas Ke Tahap I Kejaksaan
2.	LP/A/8/VI/2023/SPKT.DITKRIMUM/ POLDA GORONTALO 19 JUNI 2023	DU (LK) 19 Tahun	SM (PR) 16 Tahun	Berkas Ke Tahap I Kejaksaan
3.	LP/A/9/VI/2023/SPKT.DITKRIMUM/ POLDA GORONTALO 19 JUNI 2023	SS (LK) 20 Tahun	NAS (PR) 15 Tahun	Berkas Ke Tahap I Kejaksaan
4.	LP/A/10/VI/2023/SPKT.DITKRIMUM/ POLDA GORONTALO 19 JUNI 2023	FA (PR) 20 Tahun	NAS (PR) 15 Tahun	Berkas Ke Tahap I Kejaksaan
5.	LP/A/11/VI/2023/SPKT.DITKRIMUM/ POLDA GORONTALO 19 JUNI 2023	ARP (LK) 8 Tahun	AR dan AD (PR)	Berkas Ke Tahap I Kejaksaan

Sumber Data: Ditreskrimum Polda Gorontalo Tahun 2023

Akibatnya banyak anak-anak yang seharusnya mendapatkan hak mereka sebagai anak tidak terpenuhi disebabkan oleh kurangnya penegakan sanksi hukum oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus eksploitasi anak yang terjadi. Fenomena eksploitasi anak ini masih sering terjadi. Eksploitasi anak ini biasanya dilakukan oleh orang tua maupun keluarga terdekat dari anak tersebut. Banyak anak-anak yang kurang mendapatkan hak-hak mereka sebagai seorang anak, baik itu hak pendidikan sampai dengan hak bermain. Padahal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah jelas diatur bahwasannya anak-anak itu mempunyai hak untuk tidak dieksploitasi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengamatan lapangan terhadap objek yang diteliti guna untuk mendapatkan data yang relevan tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.¹ Penelitian lapangan ini dituangkan dalam rancangan yang memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material dan fenomena yang sedang diteliti. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini tetap dituangkan dalam bentuk kualitatif dimana hal ini memiliki arti yang lebih kaya dibandingkan dengan bentuk angka dan frekuensi.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Kota Gorontalo Tinjauan Hukum Pidana dan Fikih Jinayah

a. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana

Anak adalah generasi muda yang merupakan bagian dari sumber daya manusia yang mempunyai potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang berperan secara strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus membutuhkan pembinaan perlindungan sebagai penjaminan perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.²

Kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai korban tidak lagi menimpah anak yang berjenis kelamin perempuan saja, tetapi juga anak yang berjenis kelamin laki-laki. Keadaan yang sangat memprihatinkan adalah anak dijadikan sebagai korban perdagangan atau pemuas nafsu dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi yang ganda. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari pengeksploitasian anak secara seksual.

Eksploitasi seksual pada anak merupakan tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi

¹ Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h.135.

² Aji Pangestu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Di Wilayah Hukum Jambi", (Skripsi Sarjana Universitas Batanghari Jambi, 2022), h.58.

seksualitas anak tersebut.³ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76I menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Pada pasal 88 juga dijelaskan pula:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Selain itu, dalam hukum pidana positif, khususnya pada pasal 296 KUHP dijelaskan bahwa *“barang siapa menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan denda paling banyak seribu rupiah”*. Melihat isinya, pasal ini memang tidak membahas atau menulis kata mengenai eksploitasi seksual, tetapi jika mengkaji isi kandungan pasal tersebut, nampaknya pasal ini bisa dikategorikan sebagai pasal yang membahas mengenai eksploitasi seksual. Dalam buku penjelasan Undang-Undangnya dinyatakan dengan tegas bahwa pasal ini berbicara tentang mucikari yang menyediakan tempat untuk melacur sebagai bahan usaha⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah ukuran untuk suatu kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negara-negara maju di dunia biasanya dinilai dari perekonomiannya yang maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang berjalan dengan baik. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan di dalam masyarakat.

³ Sherina, Agus Muchsin, Saidah, “Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, (2023), h.11-27.

⁴ Ermanita Permatasari, Diah Trismahwati, Muh. Fahimul Fuad, Damanhuri, “Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur), *Al-Adalah*, vol XIII no 2, (2016), h.215-226.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.⁵

Berbicara mengenai penegakan hukum, pada umumnya penanganan kasus di Polda Gorontalo diawali dengan pelapor datang untuk melaporkan sebuah tindakan kriminal di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Pelapor akan dilayani oleh petugas SPKT dan Reserse (Umum/Khusus) untuk pendalaman kasus. Pelapor akan dimintai keterangan untuk menceritakan maksud dan tujuan melaporkan suatu peristiwa tindak pidana. Apabila laporan yang disampaikan oleh pelapor memenuhi unsur pidana, petugas SPKT akan menerima laporan dan membuat Laporan Polisi (LP). Setelah itu pelapor membaca laporan polisi dan menandatangani laporan polisi tersebut dan petugas SPKT akan membuat Surat Tanda Terima Laporan Polisi untuk diberikan kepada pelapor. Dan selanjutnya petugas SPKT akan menyerahkan laporan polisi dan pelapor kepada petugas Reskrim untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

Proses penyelidikan dan penyidikan serta penyerahan berkas perkara di unit PPA Polda Gorontalo dalam penanganan kasus eksploitasi anak dapat dilihat dari wawancara peneliti dengan penyidik sebagaimana berikut:

1) Proses Penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Proses penyelidikan ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah mendapat laporan mengenai suatu tindak pidana. Adapun tahapan proses penyelidikan yang dilakukan adalah:

- Terlebih dahulu pihak kepolisian akan menerima laporan mengenai tindak pidana eksploitasi anak;
- Setelah menerima laporan polisi penyidik akan membuat Surat Perintah Penyelidikan;

⁵ Ramayana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dijadikan Pengemis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru", *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol VII no.1, (2020), h.1-14.

- Setelah Surat Perintah Penyelidikan dibuat, penyelidik wajib membuat surat rencana penyelidikan;
- Surat rencana penyelidikan memuat surat perintah penyelidikan, jumlah identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan, objek sasaran dan target hasil penyelidikan, kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelidikan, waktu yang diperlukan dan kebutuhan anggaran penyelidikan;
- Proses penyelidikan dimulai dengan memanggil para saksi dan terlapor untuk dimintai keterangan;
- Penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada penyidik.
- Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan dilanjutkan ke tahap penyidikan atau bukan tindak pidana dan dilakukan penghentian penyelidikan.

2) Proses Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan ini dapat dilakukan apabila telah dilakukan gelar perkara dan peristiwa yang dilakukan merupakan tindak pidana dan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Adapun proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

- Sebelum proses penyidikan dimulai penyidik wajib membuat surat perintah penyidikan;
- Setelah surat perintah penyidikan dibuat, penyidik membuat surat perintah dimulainya penyidikan;
- Proses penyidikan dimulai dengan memanggil kembali korban dan saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Setelah pemeriksaan saksi dan korban dilakukan, penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan penetapan tersangka;
- Kemudian dibuatkan surat perintah penetapan tersangka dan dibuatkan panggilan tersangka untuk dilakukan BAP tersangka;

- Setelah itu dilakukan gelar perkara penahanan apabila tersangka perlu dilakukan penahanan;
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan, dikumpulkan bukti yang cukup maka kita tinggal melengkapi berkas perkara untuk dikirimkan ke pihak kejaksaan.

3) Penyerahan berkas perkara

Penyerahan berkas perkara adalah tindakan penyidik apabila telah selesai melakukan proses penyidikan. Penyerahan berkas perkara merupakan rangkaian akhir dari proses penyidikan. Proses penyerahan berkas perkara melalui dua tahap, yaitu:

- Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja. Pada tahap ini berkas perkara diperiksa oleh pihak kejaksaan. Apabila masih ada berkas perkara yang kurang, maka akan dilakukan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap (P-18) dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi (P-19).
- Tahap kedua, yakni tahapan dimana berkas penyidikan dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Di mana adanya pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P-21). Setelah itu penyidik akan menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti ke penuntut umum untuk mengikuti proses peradilan di tingkat pengadilan sampai dengan selesai.⁶

Adapun penerapan sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi anak di Kota Gorontalo, penyidik menerapkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sub Pasal 296 KUHPidana sub Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Islam merupakan aturan agama untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemashlahatan umat manusia, baik berupa perintah atau larangan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh umatnya. Dalam hal tertentu, aturan tersebut sudah disertai ancaman dunia dan ancaman akhirat apabila dilanggar. Anak adalah amanat

⁶ AKP Yuneike Bakri, S.H., Panit I Subdit IV Unit Perempuan dan Anak Ditreskrimum Polda Gorontalo, hasil wawancara 31 Oktober 2023.

Allah swt yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dalam pandangan islam, para orang tua hakikatnya sudah terbebani tanggungjawab terhadap anak-anaknya sejak mereka masih belum dilahirkan. Dalam membangun sebuah keluarga harus selalu tegak berpijak di atas fondasi agama, akhlak, pengetahuan tentang tugas dan peran keluarga. Islam memberikan hak-hak pada anak seperti yang terdapat dalam al-quran yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, nafkah, perlindungan dan pemeliharaan seperti firman Allah swt yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS: At-Tahrim/66:6)

Tindakan menjerumuskan seseorang dengan cara eksploitasi seksual merupakan bentuk kezaliman, karena merupakan pekerjaan yang menurut agama islam dilarang keras untuk mengerjakannya. Karena dianggap mengandung bahaya bagi masyarakat, baik terhadap akidah, akhlaknya, harga dirinya dan sendi-sendi peradaban masyarakat, khususnya bagi keselamatan dan kehormatan.

Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Ada dua hal mengapa tindakan tersebut diharamkan. Pertama, karena pada dasarnya memperdagangkan manusia itu haram. Kedua, karena anak berada pada usia perlindungan yang belum memiliki kedewasaan, sehingga mempunyai kerentanan sangat tinggi untuk dieksploitasi di luar kepentingan dirinya. Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِيَ إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya :

“Dari Abi Dzarr, Rasulullah saw bersabda dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Allah, “Wahai hamba-Ku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku dan terhadap hamba-Ku, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain” (HR. Muslim)

Menurut hukum pidana islam tindakan eksploitasi seksual dapat dikategorikan dalam bentuk *jarimah* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak. *Jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jarimah biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. *Jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.

Dalam *fiqh jinayah* (hukum pidana islam), ada dua istilah penting yang terlebih dulu harus dipahami yaitu istilah *jinayah* dan *jarimah*. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. *Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, benda maupun selain jiwa dan harta benda. Ada lima kejahatan yang dikenai hukuman tertentu dari syara' yaitu:

- a) Kejahatan atas badan, jiwa dan anggota badan
- b) Kejahatan kelamin, yang disebut zina pelacur
- c) Kejahatan atas harta
- d) Kejahatan atas kehormatan
- e) Kejahatan berupa pelanggaran dengan membolehkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh syara'.

Dengan demikian, pengertian jinayah merupakan perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan meliputi tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara'. Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.

Isilah berikutnya yaitu *jarimah* (tindak pidana). Pada dasarnya kata *jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Adapun pengertian *jarimah* yaitu semua tindakan yang diharamkan oleh syariat Allah swt. mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan *hudud* atau *ta'zir* kepada pelakunya. Abdul Qadir

‘Audah menyatakan pengertian *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengabaikan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain melakukan atau meninggalkan perbuatan yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu. Jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif contoh jarimah seperti jarimah pencurian, jarimah pembunuhan diistilahkan dengan tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Untuk dapat dikategorikan sebagai suatu jarimah, suatu perbuatan harus memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a) Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, unsur ini disebut unsur formil/*rukun syar’i*.
- b) Adanya tingkah laku jarimah, adanya perbuatan yang melawan hukum. Unsur ini disebut dengan unsur materil /*rukun maddi*.
- c) Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap jarimah yang diperbuat. Unsur ini disebut dengan unsur moril/*rukun adabi*.

Jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jarimah biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut.⁷ Adapun bentuk-bentuk jarimah terbagi ke dalam tiga bagian berdasarkan berat ringannya hukuman dan sebagaimana ditegaskan atau tidaknya dalam al-quran dan hadis yaitu:

- a) Jarimah Qishash

Secara etimologis qishash berasal dari kata **قَصَّ-يَقْصُ-قَصَصَ** yang berarti **تَتَبَعُهُ** mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Adapun arti qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban.

⁷ Ariyadi, “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol 6 no 1, (2019), h. 43-67.

Sementara itu dalam *Al-Mu'jam Al-Wasit qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dalam fiqh jinayah, sanksi qishahs terbagi menjadi dua macam, yaitu qishash karena melakukan jarimah pembunuhan dan qishash karena melakukan jarimah penganiayaan.⁸

b) Jarimah Hudud

Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti المنع (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah. Sementara itu, sebagian ahli fiqh sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa had adalah sanksi yang telah ditentukan secara syara'.

Dengan demikian had atau hudud mencakup semua jarimah baik hudud, qishash, maupun diyat sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara'. Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis hudud, yaitu hudud yang termasuk hak Allah dan hudud yang termasuk hak manusia.

Menurut Abu Ya'la, hudud jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun hudud dalam kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri dan meminum khamar. Hudud jenis kedua ini terbagi menjadi dua. Pertama, hudud yang merupakan hak Allah seperti hudud atas jarimah zina, meminum khamar, pencurian dan pemberontakan. Kedua, hudud yang merupakan hak manusia seperti had qadzif dan qishash.

⁸ Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, Cet ke-III 2015), h.4-5

Kemudian jika ditinjau dari segi materi jarimah, hudud terbagi menjadi tujuh, yaitu hudud atas jarimah zina, qadzf, meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian dan perampokan.⁹

c) Jarimah Ta'zir

Ta'zir adalah bentuk masdar dari kata عَزَرَ-يَعْزُرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّ وَالْمَنْعُ, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نَصْرُهُ menolong atau menguatkan. Sedangkan secara terminologi, ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh al-quran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemashlahatan umum.

Adapun tujuan dari diberlakukannya sanksi ta'zir adalah:

- 1) Preventif/pencegahan. Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- 2) Represif/membuat pelaku jera. Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
- 3) Kuratif/islah. Ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- 4) Edukatif/pendidikan. Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Macam-macam sanksi ta'zir terdiri dari :

- 1) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman cambuk
- 2) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Sanksi ta'zir ini juga terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Hukuman penjara
 - b) Hukuman pengasingan

⁹ *Ibid*, h. 13-17.

3) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad Bin Hasan, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa maslahat.¹⁰

Dalam *fiqh jinayah* (hukum pidana islam) secara jelas tidak menemukan bentuk pidana atau jarimah terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak, karena hal tersebut merupakan sebuah kasus yang baru dan belum pernah terjadi di zaman Nabi saw. Akan tetapi terdapat beberapa ayat al-quran dan hadis Nabi yang memang tidak langsung berkaitan dengan eksploitasi, namun ada kemiripan yakni ayat dan hadis yang berbicara masalah tindakan pelacuran yang terjadi pada zaman Nabi, yaitu tindakan pelacuran yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap budak-budak wanitanya.

Beratnya ancaman pidana dalam islam diiringi aturan-aturan yang menghindari manusia dari dorongan nafsu seksual yang bebas dan mendorong umatnya untuk melakukan perkawinan sebagai jalan yang sah untuk melakukan hubungan seksual. Karena salah satu prinsip yang diterapkan dalam Islam adalah bahwa jika Islam melarang suatu perbuatan, maka ia juga melarang segala macam perantara yang mengarah pada sesuatu yang dilarang itu dan menutup jalan menuju ke arah yang dilarang tersebut. Adapun mengenai ketentuan sanksi terhadap perbuatan eksploitasi seksual yang dilakukan pada anak dalam hukum Islam, ketentuan tindakan eksploitasi seksual ini tidak dikenal, tetapi tindak pidana eksploitasi seksual ini dikategorikan sebagai kejahatan seks. Unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual pada anak tidak dijelaskan secara rinci. Mengingat tindakan eksploitasi seksual ini memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntunan syariah yakni tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi dirinya.¹¹

¹⁰ *Ibid*, h.136-158.

¹¹ Sherina, Agus Muchsin, Saidah, "Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, (2023), h.11-27.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana eksploitasi anak adalah hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir yang diberikan tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah menyerahkan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

Seperti dalam riwayat yang menyatakan bahwa Abdullah bin Ubay menyediakan “wanita-wanita penghibur” untuk melayani tamu-tamunya. Salah seorang diantara mereka adalah Mu'adzah. Saat itu tiba saatnya Mu'adzah mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar ra. Dan melaporkan hal tersebut kepada Nabi saw. Nabi kemudian memerintahkan Abu Bakar menangkap Abdullah bin Ubay. Berdasarkan riwayat di atas hukuman yang diberikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul diserahkan kepada pemimpin yakni Rasulullah saw. karena ia telah melacurkan budak-budak wanitanya. Karena hukumannya tidak ditentukan dengan tegas maka tindakan eksploitasi tersebut masuk dalam kategori jarimah ta'zir yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir.

Hukuman ta'zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntunan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi serta bagaimana perbuatan jarimah itu terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemashlahatan umat.¹²

¹² Ariyadi, “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol 6 no 1, (2019), h. 43-67.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Eksploitasi seksual pada anak merupakan tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.. Eksploitasi anak secara seksual yang terjadi di Kota Gorontalo ini dilakukan oleh mucikari dengan cara merekrut anak-anak yang masih berada dibawah umur untuk dieksploitasi dengan cara diperdagangkan kepada para konsumen dengan diiming-imingi akan mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak. Para anak-anak yang tertarik dengan iming-iming yang berikan akhirnya mengiyakan hal tersebut dengan alasan bahwa uang yang didapatkan nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti untuk jajan di sekolah ataupun membeli kebutuhan-kebutuhan tambahan lainnya yang diinginkan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana eksploitasi secara seksual sebagaimana diatur dalam pasal 88 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Selain itu, dalam hukum pidana positif, khususnya pada pasal 296 KUHP dijelaskan bahwa *“barang siapa menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan denda paling banyak seribu rupiah”*.
3. Dalam *fiqh jinayah* (hukum pidana islam) secara jelas tidak menemukan bentuk pidana atau jarimah terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak, karena hal tersebut merupakan sebuah kasus yang baru dan belum pernah terjadi di zaman Nabi saw. Akan tetapi terdapat beberapa ayat al-quran dan hadis Nabi yang memang tidak langsung berkaitan dengan eksploitasi, namun ada kemiripan yakni ayat dan hadis yang berbicara masalah tindakan pelacuran yang terjadi pada zaman Nabi sehingganya sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana eksploitasi anak adalah hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir yang diberikan tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah menyerahkan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

Saran

1. Tindak pidana eksploitasi terhadap anak ini merupakan tindakan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Melihat dari faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak yaitu karena kurangnya pengawasan orang tua, maka pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Orang tua harus mengawasi, memperhatikan dan melindungi anak-anaknya dalam bergaul di masyarakat serta mengajarkan kepada anaknya untuk menolak ajakan orang lain yang tidak dikenal.
2. Perlunya pendidikan kepada masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya eksploitasi anak.
3. Perlunya kolaborasi antara penegak hukum dan dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam hal ini memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak.

REFERENSI

- Aji Pangestu. (2022). *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak di wilayah hukum Jambi* (Skripsi Sarjana, Universitas Batanghari Jambi). [Unpublished manuscript].
- Ariyadi. (2019). Tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut hukum Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6(1), 43-67.
- Ariyadi. (2019). Tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut hukum Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6(1), 43-67.
- Bakri, A. Y. (2023, October 31). Hasil wawancara dengan Panit I Subdit IV Unit Perempuan dan Anak Ditreskrim Polda Gorontalo.
- Ermanita Permatasari, Diah Trismahwati, Muh. Fahimul Fuad, & Damanhuri. (2016). Perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam perspektif yuridis-normatif dan psikologis (Studi kasus wilayah hukum Polres Lampung Timur). *Al-Adalah*, 13(2), 215-226.
- Nurul Irfan & Masyofah. (2015). *Fiqh jinayah* (3rd ed.). Amzah.
- Ramayana. (2020). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak yang dijadikan pengemis di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau*, 7(1), 1-14.
- Sherina, Agus Muchsin, & Saidah. (2023). Eksploitasi seksual terhadap anak ditinjau dari hukum pidana Islam. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 1(1), 11-27.
- Sherina, Agus Muchsin, & Saidah. (2023). Eksploitasi seksual terhadap anak ditinjau dari hukum pidana Islam. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 1(1), 11-27.